



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 117 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA KERJA 2017-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan BAZNAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Masa Kerja 2017-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kcpulauan (Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lebaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 371);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Surat Badan Amil Zakat Nasional Nomor 557/ANG/BAZNAS/XI/2017 Tanggal 29 November 2017 Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA KERJA 2017 - 2022.

KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Kerja 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Pimpinan Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Kerja 2017-2022;
- b. mempersiapkan terbentuknya Kelembagaan/Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Kerja 2017-2022; dan
- c. menyusun rencana kerja Pimpinan Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Kerja 2017-2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

  
ZAINAL MUS

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 117 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS )  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA KERJA 2017 - 2022.

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA KERJA 2017 - 2022

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan  
3. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan  
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Kab. Banggai Kepulauan
- II. Penasehat : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan  
2. Kabag Kesra Setda. Kab. Banggai Kepulauan  
3. Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan
- III. Pimpinan
- |                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Ketua           | : | HAMZAH MALOTES, S.Pd |
| 2. Wakil Ketua I   | : | H. ISMID MALINGONG   |
| 3. Wakil Ketua II  | : | SYAMSUL BAHRI, SE    |
| 4. Wakil Ketua III | : | ANDI NDIBA, S.Sos    |
| 5. Wakil Ketua IV  | : | SUTRISNI ESA         |
- IV. Pelaksana
- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Bidang Pengumpulan                             | : | DESWAN DJASMAN, S.Pdi                               |
| 2. Bidang Pendistribusian<br>Dan Pendayagunaan    | : | YUDIANTO, S.Hi                                      |
| 3. Bagian Perencanaan,<br>Keuangan, dan Pelaporan | : | RUSLANTO, SE  |
| 4. Bagian Administrasi,<br>SDM, dan Umum          | : | SABRAN USIS, S.Pdi                                  |
| 5. Kesekretariatan                                | : | 1. Ramli, S.Pd<br>2. Wahidah, S.Ag<br>3. Alwi Riona |
| 6. Satuan Audit Internal                          |   |   |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



  
ZAINAL MUS